



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 69 tahun / tanggal lahir 01 Juli 1950 agama Islam, pendidikan SR Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun / tanggal lahir 03 Juli 1974 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah Mendengar hasil Musyawarah Majelis;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tanpa tanggal telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 77/Pdt.G/2019/MS-SKM. pada tanggal 30 April 2019 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa hubungan pemohon dengan Termohon adalah Ibu Kandung/ Anak Kandung;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 19-05-1972 di kuta trieng kecamatan Darul Makmur;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah adalah WALI NIKAH dengan emas kawin berupa emas di bayar tunai
- Bahwa yang menjadi saksi nikah masing-masing : 1 SAKSI NIKAH I dan 2 SAKSI NIKAH II
- Bahwa pernikahan pemohon 1 dengan pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena pada waktu itu belum berlakunya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan SUAMI PEMOHON bertempat tinggal di GAMPONG sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai orang anak masing-masing bernama :
  1. TERMOHON lahir pada tanggal 03-07-1974;
  2. ANAK 2 lahir pada tanggal 08-11-1988;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohom dan Benti dan selama itu pula pemohom dan Benti beragama Islam;
- Bahwa Benti semasa hidupnya bekerja sebagai Ibu rumah Tangga;
- Bahwa suami pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 15-04-2019 karena sakit;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Penegasan Nikah dari Mahkamah Syar'riyah calang kelas II, Guna dijadikan sebagai alasan hukum unutm mengurus Jaminan Kematian dan Hari Tua;
- Bahwa suami pemohom SUAMI PEMOHON tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah cerai Pemohon dan tidak pula pernah menikah lagi;
- Bahwa untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Makamah Syar'riyah atas perkara ini kepada kantor urusan agama

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Darul Makmur untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang pemohon kemukakan diatas, pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah kelas II Calang segera memeriksa dan mendili perkara ini, selanjutnya penepatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON ) yang dilaksanakan pada tanggal 29-05-1972 di GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali pada kepala surat, tertulis "Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang", seharusnya yang benar adalah "Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue" dan pada paragraph sebelum petitum tertulis "...Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah kelas II Calang..." seharusnya yang benar adalah "...Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah kelas II Suka Makmue...";

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yaitu:

A. Bukti surat :

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 02 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih sekampung dan saksi adalah kepala desa;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1972 yang lalu di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan Jaminan Kematian dan Hari Tua atas nama SUAMI PEMOHON;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih sekampung dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 1972 yang lalu di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah dahulu berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, pengurusan Itsbat Nikah ini adalah untuk pengurusan administrasi pengurusan Jaminan Kematian dan Hari Tua atas nama SUAMI PEMOHON;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syariah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON disahkan, sedangkan ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon dan SUAMI PEMOHON berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa ia telah melakukan aqad nikah dengan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1972 yang lalu di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa emas dibayar tunai;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Termohon juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat Permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Foto kopi Surat keterangan Kematian atas nama Tgk. Japar yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tanggal 02 Mei 2019, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 29 Mei 1972 yang lalu di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa emas dibayar tunai dengan status pernikahan SUAMI PEMOHON adalah jejaka serta mempunyai 2 (dua) orang anak di antaranya yaitu Termohon dan Pemohon berstatus gadis, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menikah sah;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pengakuan Para Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2019 di Gampong GAMPONG Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- b. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1971 di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mahar berupa emas dibayar tunai;
- c. Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- d. Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON masih terikat suami istri sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1972 yang lalu di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON, yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1972 di Gampong GAMPONG kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muzakir, S.H.I.**

Panitera,

**Iwin Indra, S.H.I.**

**Drs. Irwansyah**

### Perincian biaya

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp.  | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp.  | 50.000.-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp . | 250.000,- |

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h                      Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Putusan No 77/Pdt.G/2019/MS-SKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)